

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bertujuan supaya seseorang dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, kepribadian dan pembentukan pribadi manusia yang lebih matang. Hal ini selaras dengan pedoman hidup dalam agama Islam akan pentingnya pendidikan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S al-Alaq/ 96:1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Ayat di atas, mengandung pesan ontologism tentang pendidikan. Dalam hal ini juga Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh at-Tabrani tentang peranan pendidikan dalam kehidupan yang berbunyi:

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَ تَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ.

Tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, pendidikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1, bahwa; Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.¹ Selanjutnya pada pasal 31 ayat 3 ditegaskan bahwa: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

¹ Sekretaris Jenderal MPR-RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekjen MPR-RI), h. 3

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pada ayat 5 berbunyi: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²

Konsep dasar pendidikan nasional yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas sangat kental dengan nilai pendidikan agama Islam, seperti fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Fungsi pendidikan juga diarahkan untuk membentuk karakter. Dan lembaga pendidikan dituntut untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didiknya. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan saja tetapi juga berkaitan dengan sikap dan keterampilan. Berbagai macam karakter diberikan secara terintegrasi dan seimbang supaya karakter baik melekat pada diri peserta didik. Dalam keseluruhan proses pendidikan (dalam hal itu di Sekolah atau Madrasah), kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti

²*Ibid.* h. 54.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 3.

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada proses belajar yang dialami oleh murid sebagai anak didik.⁴

Faktor guru sangat dominan di dalam proses pendidikan dan mempunyai kedudukan khusus sesuai di dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1) bahwa:

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁵

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional menunjukkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya; (1) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, (2) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, dan (3) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.⁶

Seorang guru yang profesional harus memiliki sifat dan sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meski mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang sama atau katakanlah berada pada satu ruang kerja. Tidak jarang pula orang

⁴Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.14.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*,(Jakarta: Depdiknas,2005), h. 4.

⁶*Ibid.*, h.4.

yang berlatar belakang pendidikan yang sama dan bekerja pada tempat yang sama menampilkan kinerja yang profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat kepada mereka.⁷

Keprofesionalan seorang guru adalah dengan cara mengembangkan profesi keguruannya, yang bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi juga memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan dalam proses pendidikan dan lebih bertanggung jawab terhadap proses pendidikan tersebut, seperti mengabdikan dirinya pada masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dan agama, sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di samping itu pula setiap guru harus dapat memahami fungsi, peran dan tanggung jawab terhadap cara bertindak dan menunaikan pekerjaannya di masyarakat⁸

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 28, bahwa seorang pendidik atau guru memiliki;(1) kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan

⁷ *Ibid.*, h. 105.

⁸ Ahmad SURIANSYAH, *Landasan Pendidikan*, (Banjarmasin: Comdes, 2011), h. 76.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:(a) Kompetensi pedagogik,(b) Kompetensi kepribadian (c) Kompetensi profesional (d) Kompetensi sosial.⁹

Pada kompetensi pedagogik meliputi; pemahaman terhadap kurikulum seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 dengan berbagai permasalahannya, penyusunan bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS), pemahaman model-model pembelajaran dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, teknik evaluasi, permasalahan peserta didik, serta perihal kepustakaan. Kompetensi kepribadian meliputi; sehat jasmani dan rohani, bertakwa, memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual, berwibawa, ikhlas, sabar, tidak suka marah, mampu memberi motivasi dan menegur dengan bijaksana.¹⁰

Kompetensi sosial adalah berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, maka harus dapat memperlakukan peserta didik secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*,(Jakarta: Depdiknas, 2005), h. 14-15.

¹⁰ Imam Tholikhah, *Profil Ideal Guru Pendidikan Agama Islam*,(Jakarta: Titian Pena, 2008),h. 36.

adalah lebih banyak menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka, seperti: orang tua, tetangga dan sesama teman.¹¹

Kompetensi Profesional adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, maka oleh sebab itu peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran harus memiliki kemampuan: (a) Merencanakan sistem pembelajaran seperti: merumuskan tujuan, memilih materi yang akan diajarkan, menggunakan metode, menggunakan sumber belajar yang ada, dan menggunakan media pembelajaran (b) Melaksanakan sistem pembelajaran, seperti: memilih bentuk pembelajaran yang tepat, menyajikan urutan pembelajaran yang tepat (c) Mengevaluasi sistem pembelajaran, seperti: memilih dan menyusun jenis evaluasi, melaksanakan evaluasi, mengadministrasikan hasil evaluasi (d) Mengembangkan sistem pembelajaran, seperti: mengoptimalkan potensi peserta didik, meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri, mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.¹²

Dalam rangka meningkatkan penguasaan kompetensi guru seperti tersebut di atas, terlebih bagi guru pendidikan agama Islam (GPAI) adalah dengan cara, (1) menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam (2)

¹¹Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 19.

¹²*Ibid.*, h. 20.

menganalisa materi struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.¹³

Keberadaan organisasi profesi guru atau forum Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) untuk jenjang Sekolah Dasar, ini perlu diaktualisasikan dan diberdayakan sesuai perkembangan pendidikan saat ini, di samping itu pula sebagai pembinaan dan pengembangan berbagai kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) tersebut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.

Dengan demikian maka guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mampu berperan secara optimal dalam menampilkan nilai-nilai keIslaman yang lebih dinamis dan aplikatif. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus memiliki *skill* dan kompetensi yang handal sehingga diharapkan dapat bersaing secara positif bagi kemajuan dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan mutu pendidikan agama Islam pada sekolah tidak akan terwujud tanpa adanya peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, tersedianya sarana prasarana ibadah yang memadai, intensitas supervisi akademik, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) sebagai wadah pengembangan profesi terhadap guru secara berkelanjutan.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*, (Jakarta: Titian Pena. 2007), h. 23.

Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) Sekolah Dasar sangat diharapkan dapat mensukseskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut.

Sebagai gambaran sementara tentang keadaan Sekolah Dasar Negeri dan guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang terletak sangat jauh dari pusat kabupaten dan terpencil, adalah sebagai berikut; jumlah Sekolah Dasar Negeri ada 9(sembilan) buah yang terdiri dari:. Dengan jumlah guru pendidikan agama Islam yang berstatus pegawai negeri berjumlah 3 (tiga) orang dan yang masih honorer 6.

Tabel 1.1. Nama-nama Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Se-Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar

No	Nama Sekolah	Nama Guru PAI	Status
1	2	3	4
1	SDN KECIL PARAMASAN ATAS	Pahriduan	Honorer
2	SDN KECIL REMO	Maulidah, S,Pdi	PNS
3	SDN ANGKIPIH	Auria, M,Pdi	PNS
4	SDN PARAMASAN BAWAH 1	Sarifurahman, A.Md	Honorer
5	SDN PARAMASAN BAWAH 2	Rahmat, S.H.I	Honorer
6	SDN PARAMASAN 3	Bahrani, S.Pdi	Honorer
7	SDN PARAMASAN ATAS	Hafizin, S.Pdi	PNS

8	SDN REMO	M. Asnan, S.H.I	Honoror
9	SDN PARAMASAN BAWAH 4	Sarbani, S.Pd	Honoror

Dengan adanya kegiatan KKG PAI tersebut, maka peran KKG-PAI dapat dirasakan keberadaannya, lebih khusus dalam peningkatan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam sesuai dengan visi KKG-PAI Sekolah Dasar Negeri di kecamatan paramasan, yaitu: profesional dalam mengajar dan uswatun hasanah dalam pergaulan serta sensitif terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perkembangan misi dari KKG-PAI banyak diarahkan kepada: (1) Menyusun perangkat pembelajaran dan bahan ajar PAI se-kecamatan. (2) Mengembangkan model-model pembelajaran yang baik. (3) Menyajikan pembelajaran PAI dengan IT. (4) Mengevaluasi hasil pembelajaran. (5) Mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru PAI. (6) Sebagai wadah atau tempat bertukar pikiran tentang masalah yang ada di sekolah atau di kelas.

Pengurus KKG-PAI mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:(1) Harus mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. (2) Wajib membuat / menyusun program kerja dan rencana kegiatan anggaran pendapatan dan belanja KKG-PAI. (3) Melakukan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertulis. (4) Membuat dan melaporkan tentang kegiatan KKG-PAI kepada kantor kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Banjar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***UPAYA KELOMPOK KERJA GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (GPAI) PADA SEKOLAH DASAR NEGRI DI KECAMATAN PARAMASAN KABUPATEN BANJAR***

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian difokuskan pada Peran Kelompok Kerja Guru (KKG-PAI)dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam(GPAI) pada Sekolah Dasar di kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dan dirumuskan sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana upaya Kelompok Kerja Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan
2. Bagaimana bentuk kegiatan Kelompok Kerja Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh peserta Kegiatan Kelompok Kerja Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendiskripsikan upaya Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan.
2. Untuk mendiskripsikan kegiatan Kelompok Kerja Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan.
3. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan konsep baru dalam peningkatan kompetensi profesional gurudan mengembangkan ilmu pendidikan mengenai Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam

(PAI) pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan.

- b. Informasi ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga yang berkompeten untuk meningkatkan kompetensi profesional guru pada umumnya dan terlebih khusus bagi guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Paramasan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat dari segi praktis operasional sebagai berikut:

- a. Bagi kepala sekolah: sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar disekolahnya masing-masing.
- b. Bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI): sebagai bahan ilmu pengetahuan tambahan dalam meningkatkan kompetensi profesional di sekolah masing-masing.
- c. Bagi Dinas Pendidikan; sebagai bahan masukan untuk peningkatan program dan strategi pembinaan kelompok Kelompok Kerja Guru (KKG) pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar di kecamatan Paramasan .
- d. Bagi Pengawas pendidikan agama Islam sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Paramasan.

- e. Bagi Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam persoalan peran Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Paramasan.

E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidak jelasan dalam memahami makna dan judul tesis ini, maka penulis perlu memberikan definisi oprasional.

- a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru adalah suatu program kerja yang disusun oleh para guru dan KKG merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar/Madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas¹⁴
- b. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama islam, bidarengi dengan tuntunan untuk

¹⁴ . Lihat: *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, Direktorat Profesi Pendidik, DEPDIKNAS RI 2008

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁵

- c. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan .¹⁶ Lebih rincinya dilaskan dalam PP nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3.c dikemukakan bahwa:

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan mengisi waktu senggang atau menyalurkan hobi belaka. Guru yang mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas. Lebih lanjut Undang-undang nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan tentang keprofesian, bahwa: professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar

¹⁵ . Abdul Mazid 2006, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004: hal 31

¹⁶ . Undang-undang No. 14 tahun 2005, bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 *Tentang guru*.....hal.4

mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi ¹⁷

Jadi dari judul di atas dapat disimpulkan pengertian Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan adalah dampak atau timpal balik kegiatan KKG PAI terhadap kualitas profesional guru dalam kegiatan belajar mengajar.

F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan Tesis ini, peneliti mencoba membandingkan antara beberapa kajian pustaka yang terdahulu, adapun kajian pustaka terdahulu yang relevan diantaranya:

1. Tesis karya Ristin Nafsul Mutmainah yang berjudul: *Pengaruh Pengembangan Diri Melalui Pertemuan KKG –PAI dan Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Guru PAI SD Negeri se-Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten 2016* fokus penelitian ini adalah pengembangan diri melalui KKG PAI, Supervisi akademik dan kinerja guru PAI. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengembangan diri melalui KKG-PAI dan supervise, melalui penelitian

¹⁷. *Ibid.* hal 3

ini menemukan pengaruh yang positif antara pengembangan diri melalui KKG-PAI dan supervise terhadap Kinerja Guru PAI. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti kegiatan KKG-PAI, kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri, dan kegiatan Kelompok Kerja Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri dan Peran Kelompok Kerja Guru Mata Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paramasan.

2. Tesis karya Muhammad Qurtobi yang berjudul : *Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Banjarmasin*, 2015. Studi dalam penelitian ini adalah mengenai peran musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan di kota Banjarmasin. Fokus masalah pada tesis ini adalah (1) Bagaimana kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ?, (2) Apa saja kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam ? dan (3) Bagaimana peran musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin ?.Subjek penelitiannya adalah (a) Kourdinator dan Ketua MGMP PAI SMK, (b) Guru PAI SMK yang telah memiliki sertifikate pendidik berjumlah 17 orang. Dengan objek penelitiannya adlah (a) kompetensi profesional guru PAI SMK (b) Kegiatan-kegiatan MGMP PAI SMK Kota Banjarmasin, dan (c) peran MGMP PAI SMK Kota Banjarmasin, meliputi visi dan misi, strukter dan program kerja MGMP. Dengan alat pengumpul data,yaitu wawoncara, observasi dan dokumen.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Guru Pandidikan Agama Islam SMK di Kota Banjarmasin yang bersertifikasi sudah memiliki kompetensi profesional yang baik dan meningkat lagi atas adanya peran MGMP PAI SMK Kota Banjarmasin, dan disarenkan agar guru PAI terus belajar demi meningkatkan kompetensi profesional sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional. Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama menaliti peningkatan mutu guru PAI melalui perkumpulan organisasi guru-goru. Dan perbedaan ya adalah peneliti focus kepada peranan KKG-PAI tingkat sekolah dasar se-kecamatan Paramasan Kabupaten Banja

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang menyeluruh, jelas dan sistematis, maka dalam penelitian tesis ini, penulis memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Pada bagian awal meliputi: halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar table. Adapun bagian utama peneliti membagi ke dalam lima bab,yaitu:

BAB I : Pendahuluan; Pada bab ini hal-hal yang mendasar dalam penelitian akan dikemukakan dengan memeberikan penjelasan yang memuat penjelasan-penjelasan perlunya diadakan penelitian, seperti latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional yang merupakan konsep implementatif yang dijadikan alat untuk membedah masalah dalam penelitian ini, sehingga diperoleh legitimasi konseptual terhadap topik yang akan diteliti yang dilengkapi penelitian dengan serangkaian kegiatan ilmiah, dan penelitian terdahulu, sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori; Pada bab ini akan dikaji tentang Penertian Upaya dan Kelompok Kerja Guru, Fungsi dan Tujuan dari Kelompok Kerja Guru (KKG-PAI) dan landasan Hukum terbentuknya KKG –PAI

BAB III Metodologi Penelitian; Pada bab ini akan diterangkan jenis penelitian yang digunakan, meliputi: jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan

objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian; Pada bab ini akan disajikan hasil-hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Paramasan,serta struktur Organisasi KKG-PAI SD Negeri Kecamatan Paramasan dan temuan penulis pada hasil-hasil penelitian kedalam teori yang ada dalam rangka penyusunan teori-teori baru yang berhubungan dengan Kegiatan Kelompok Kerja Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Pada Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.

BAB VI Penutup; Bab ini berisi simpulan penulis terhadap hasil penelitian sebagai jawaban pada rumusan masalah dari analisis yang telah penulis nyatakan pada bab pembahasan, dan bab ini juga meliputi data analisis dan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.